

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN PADA CV. LAS SYIFA  
KAROSERI KOTA BAU-BAU**

**SKRIPSI**

**WA ITA  
105730477014**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN PADA CV. LAS SYIFA  
KAROSERI KOTA BAU-BAU**

**Wa Ita**

**105730477014**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S1) Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MAKASSAR  
2018**

## *MOTTO*

“Hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka anda akan tetap berada ditempat. Dan modal untuk melangkah maju adalah ilmu”

“Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keiklasan dengan penuh kebahagiaan”

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai” ( Schopen hauer).



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada CV. Las Syifa Karoseri Kota Bau-Bau"

Nama Mahasiswa : Wa Ita

No. Stambuk/NIM : 105730477014

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, di periksa dan diujikan di depan panitia penguji strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari sabtu 22 Desember 2018

Makassar, 22 Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.Ak., CA**  
NIDN: 0916096601

Pembimbing II,

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NIDN: 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

**Ismail Rasulong, SE., M.M.**  
NBM: 903 076

Ketua Program Studi Akuntansi,

**Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak., CA.CSP**  
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama WA ITA : 105730477014, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 123 Tahun 1440 H/2018 M, tanggal 14 Rabiul Akhir 1440 H/ 22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

#### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasuong , SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Hj. Ruliaty, MM 
  2. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA., CSP 
  3. Andi Arman, SE., M.Si, Ak., CA 
  4. Dr. H. Mahmud Nuhung. MA 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Ismail Rasuong, S.E., M.M  
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wa Ita  
Stambuk : 105730477014  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada CV. Las Syifa Karoseri Kota Bau-Bau".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,




Diketahui Oleh:

Dekan,



Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,



Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA, CSP  
NBM: 107 3428

## **ABSTRAK**

**WA ITA**, tahun 2018 penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan pada CV Las Syifa Karoseri kota bau-bau, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Bapak Ansyarif Khalid, dan pembimbing II Bapak Ismail Rasulong.

Penelitian ini umumnya bertujuan untuk menilai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap penyajian laporan keuangan di CV. Las Syifa Karoseri perusahaan menengah sebagai salah satu perusahaan kena pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan adalah data kuantitatif dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN), dan untuk menemukan solusi pengaruh PPN pada laporan keuangan dengan uji fiskal sederhana.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Las Syifa Karoseri yang diterapkan adalah dengan mengkreditkan PPN Masukan dari pembelian bahan baku ke PPN Keluaran dari penjualan produknya, yang kita kenal sebagai metode kredit. Terkait dengan masalah PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran, perusahaan telah menerapkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang diperlakukan sebagai biaya perolehan bahan baku, dan berdampak pada penurunan laba kotor perusahaan. Dan solusi yang dapat diberikan adalah melakukan penyesuaian harga jual atau memilih pemasok yang telah dikonfirmasi sebagai perusahaan kena pajak. Terkait efek PPN terhadap pendapatn kotor.

**Kata kunci : PPN, Laporan keuangan.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV Las Syifa Karoseri Bau-Bau”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah S.W.T dan kedua orang tua penulis bapak Junaidin dan ibu Nirwana. yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar dan selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga proposal ini dapat di selesaikan
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan panulis sehingga proposal ini dapat di selesaikan
5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Proposal ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapakan saran dan kritiknya demi kesempurnaan proposal ini.

Mudah-mudahan proposal yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, Desember 2018

Penulis

Wa Ita

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Akuntansi .....	7
2. Pajak .....	9
3. Pajak Pertambahan Nilai.....	18
4. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	26
5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	32

6. Laporan Keuangan.....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Konsep.....	38
D. Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tarif progresif .....	18
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 4.1 : Laporan Harga Pokok Produksi Tahun 2015 – 2017 .....	50
Tabel 4.2 : Laporan Laba-Rugi Tahun 2015 - 2017.....	51
Tabel 4.3 : Laporan Neraca Tahun 2015 – 2017 .....	52
Tabel 4.4 : Perhitungan Harga Pokok Produksi Yang Sebenarnya Tahun 2015 - 2017.....	53
Tabel 4.5 : Perhitungan Harga Pokok Produksi yang Sebenarnya dan PPN yang Terhutang Tahun 2015 – 2017 .....	54
Tabel 4.6 : Pesentase PPN Masukan yang tidak dapat Dikreditkan Tahun 2015 – 2017.....	55
Tabel 4.7 : Perbandingan Laba Kotor Tahun 2015 – 2017 .....	56
Tabel 4.8 : Persentase Laba Kotor Tahun 2015-2017.....	57
Tabel 4.9 : Penyesuain Harga Pokok Produksi Terhadap PPN Masukan Tahun 2015 – 2017.....	59
Tabel 4.10 : Ilustrasi Laporan Laba Rugi Tahun 2015 - 2017.....	60
Tabel 4.11 : Ilustrasi Laporan Neraca Tahun 2015 – 2017.....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Model Kerangka Konsep.....	39
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi CV Las Syifa Karoseri.....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. (Mardiasmo, 2016 : 331)

Menurut Mardiasmo (2016:345), pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)". Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang sedangkan bila barang tersebut akan

menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan Negara. Pajak merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik, dan fasilitas umum lainnya.

Penyelenggaraan pembukuan / akuntansi yang baik dan benar, wajib pajak akan dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat. Sedangkan aparat perpajakan harus berprasangka baik dan menganggap benar apa yang telah dilaporkan oleh wajib pajak serta memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku

Melakukan kegiatan usaha terdapat PPN yang dikenakan kepada pengusaha karena pembelian barang atau jasa yang disebut dengan PPN masukan dan PPN keluaran yang dipungut oleh pengusaha karena pengusaha melakukan penjualan produk barang atau jasanya yang disebut dengan PPN keluaran. Dengan adanya PPN masukan dan PPN keluaran karena terjadi pembelian dan penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak akan terjadi selisih diantaranya. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan oleh pengusaha apabila pajaknya kurang bayar dan atau dikompensasikan atau dimintakan restitusi apabila pajaknya lebih bayar

Masih ada pengusaha yang belum paham perlakuan sebenarnya atas pajak pertambahan nilai, seperti mengabaikan PPN masukan dari transaksi pembelian yang dilakukan, tidak mengetahui PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan atau bagaimana memperlakukan PPN masukan yang tidak dapat

dikreditkan dan sebagainya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan, yang diawali dengan kesalahan penentuan laba, selanjutnya berdampak pada kesalahan interpretasi para pemakai laporan keuangan

Didalam perusahaan terbagi atas perusahaan jasa yang merupakan perusahaan yang menjual jasa kepada konsumen, perusahaan dagang ialah perusahaan yang membeli barang dagangan kemudian memperjual belikan lagi kepada konsumen, sedangkan perusahaan industri merupakan perusahaan yang memproduksi bahan dari bahan baku hingga bahan siap pakai. Dengan demikian adanya perusahaan di Indonesia seseorang biasa membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat khususnya bidang akuntansi karena seorang akuntan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengurus bagian keuangan komersial

Laporan keuangan disusun oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bersama bagi pengguna. Dengan kata lain laporan keuangan tidak disusun secara khusus oleh perusahaan hanya untuk satu atau dua pengguna saja, tetapi untuk keseluruhan pengguna laporan keuangan terbagi atas neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut *likuid* atau tidak. Karena laporan tersebut dibutuhkan oleh bagian pemilik perusahaan, investor, kreditor, karyawan, dan bagian pemerintah yaitu pajak. Pajak merupakan sebagai sumber penerimaan dalam negeri, semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh

masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atas atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang, jadi antara akuntansi dan pajak sangat saling berkaitan karena dari segi akuntansi perusahaan biasa menghitung labanya dilihat dari laba komersil yang dijadikan patokan untuk membayar pajak. Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung

Oleh karena itu wajib pajak yang menyelenggarakan usaha sudah sepatutnya membayar ke kas negara, khususnya bagi perusahaan dagang yang membeli kemudian menjual kembali barang tersebut, selain dikenakan PPh, dikenakan juga PPn yaitu pajak pertambahan nilai, dimana “pajak pertambahan nilai (PPn) merupakan pajak yang dipungut / dipotong oleh pengusaha kena pajak di dalam pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi” (Suprianto, 2011:16)

Pemikul pajak ini secara nyata sebagai pembeli barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, sedangkan penanggung jawaban atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak oleh itu jika terjadi penyimpanan atas pemungutan pajak pertambahan nilai maka direktorat jendral pajak akan meminta pertanggung jawaban kepada pengusaha kena pajak. Untuk itu perlakuan pajak pertambahan nilai dalam

sebuah perusahaan mutlak di perlukan agar terhindar dari penyimpanan-penyimpanan pajak yang tidak sengaja.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV Las Syifa Karoseri (1) untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009, (2) penerapan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), dan (3) pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas masalah ini dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa Karoseri

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa Karoseri

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa Karoseri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya yaitu :

1. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat dijadikan bahan acuan baik kepada perusahaan maupun kepada masyarakat yang berminat pada penelitian pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada perusahaan Jasa Kontraktor dalam menerapkan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan secara akuntabilitas

3. Kebijakan, sebagai masukan bagi pihak pemerintah agar menegaskan aturan tentang pajak pertambahan nilai yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tidak ada lagi kurang bayar pada saat pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak – pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Upaya untuk mengatur kebutuhan manusia yang sangat banyak dan tidak terbatas itu dapat dipenuhi dengan barang dan jasa yang terbatas, maka muncullah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini antara lain mengatur cara membagi kebutuhan yang terbatas itu kepada manusia yang membutuhkannya ideal secara damai.

Kegiatan ekonomi yang cepat berkembang dan lembaga ekonomi yang melakukan aktivitas ekonomi semakin besar, tentu diperlukan berbagai alat untuk mencapainya. Salah satu ilmu manajemen. “ilmu manajemen merupakan ilmu yang memberikan pedoman bagaimana cara mengatur manusia agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam hal ini adalah untuk mendapatkan mengumpul, memelihara kekayaan atau harta” (Harahap, 2011:3)

Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis ilmu akuntansi ini member informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbernya, utang dan modal (neraca) beberapa kenaikannya secara periodik (laporan laba rugi) akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus system informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-

sifat yang sudah maju, tetapi bukan sistem yang kuno, seperti barter, tetapi cara pengukurannya menggunakan *historical cost*.

Ada beberapa definisi akuntansi menurut para ahli yaitu :

Pengertian Akuntansi yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya menurut *American Accounting Association* dikutip dari Soemarso S.R (2004, h.3) Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”

Dalam bukunya *A statement of basic accounting theory (ASOBAT)* akuntansi di artikan sebagai berikut : “proses mengidentifikasikan, mengukur dan menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya” (Harahap: 2011).

*Accounting principle board (APB)* statemen No.4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu benda ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, mengklasifikasi dan merangkum informasi finansial yang berkaitan dengan semua transaksi dan kejadian di perusahaan serta menyajikannya, baik pihak internal (manajer) maupun eksternal perusahaan (pemegang saham, calon investor, dll)

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang dipungut haruslah berdasarkan undang-undang pemungutan pajak harus berdasarkan UU ini berarti bahwa pemungutan pajak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilan di DPR yang biasa disebut berdasarkan yuridis. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak untuk mengetahui apa arti pajak, berikut ini beberapa pendapat tentang definisi pajak

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. Muh smeets dalam bukunya *De Economische der belastingen* 1951 dalam priantara (2012:2) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya *kontraprestasi* yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann yang dikutip oleh siti resmi dalam priantara (2012: 2) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan

pengusaha secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh siti resmi dalam priantara (2012: 2). Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberiakan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak pada dasarnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (priantara, 2012:3)

1) Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

2) Pajak di pungut berdasarkan undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di perlemen atau dewan perwakilan rakyat

### 3) Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam undang UU KUP.

Dari ketiga unsur-unsur pengertian pajak tersebut, keempat unsur yaitu iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat di paksakan memberikan penekanan kepada fungsi penerimaan keuangan negara yang biasa disebut fungsi *budgetair*, sedangkan unsure kelima memberikan penekanan pada fungsi mengatur atau fungsi *regulerend* untuk membiayai pengeluaran negara, juga dapat mendorong kebijaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya.

#### b. Fungsi Pajak

Berdasarkan pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri pada umumnya dikenal dua macam yaitu : (Mardiasmo :2011: 1)

##### 1) Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya

##### 2) Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* di sebut juga fungsi tambahan yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidan sosial dan ekonomi.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia

c. Penggolongan pajak

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh :pajak penghasilan
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh :pajak penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai membiayai rumah tangga negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea material

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas dua yaitu, pajak provinsi contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak kabupaten / kota contoh : pajak hotel, pajak restoran , dan pajak hiburan.

d. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :  
(Mardiasmo, 2011:1)

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru , contoh :

a) Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 macam tariff.

b) Tariff PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tariff, yaitu 10%.

c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

a) Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realities. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahuinya)

b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah.

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2) Asas pemungutan pajak

### a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negara. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri

### b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

### c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## 3) Sistem pemungutan pajak

a) *Official assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, dan Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang

untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c) *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

f. Tarif pajak

Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1) Tarif senbanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tepat, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapun adalah Rp 3.000.000

### 3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang kena pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 undang-undang pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

**Tabel. 2.1**

#### **Tarif Progresif**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarif, tarif progresif dibagi :

- Tarif progresif progresif :kenaikan persentase semakin besar
- Tarif progresif tetap :kenaikan persentase tetap
- Tarif progresif regresif :kenaikan persentase semakin kecil

### 4) Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

## **3. Pajak Pertambahan Nilai**

### a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila ditunjang oleh biaya yang cukup tinggi pada kas negara, untuk itu pajak adalah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah, ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/ biasa dikurangi dengan pengeluaran waktu. Penerimaan dari sektor pajak retribusi, bea, dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.

Menurut Gunandi (2012 :1) bahwa pajak "pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi (*consumption tax*) yang dikenakan kepada setiap tingkat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak

Pajak pertambahan nilai bersifat non kumulatif walaupun dikenakan pada tiap tingkatan penyerahan, hal ini dikenakan pajak pertambahan nilai hanya dikenakan kepada pertambahan nilainya saja dan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai yang menggunakan sistem *credit method* dengan menggunakan sarana faktur pajak.

Menurut Priantara, (2012 : 407) dalam buku perpajakan Indonesia mengatakan bahwa "pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2010:27) dalam buku Amandemen Undang-Undang PPN & PPNBM mengatakan bahwa "pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tetapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya adalah sama

#### b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

##### 1) Pajak tidak langsung

Skema ini menggambarkan pengertian PPN di tinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan

pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerimaan jasa dari tindakan sewenang-wenang Negara (pemerintah)

## 2) Pajak objektif

Berbeda dengan PPh yang mengenakan dan pembebanannya dikenakan dan dirasakan langsung oleh atau melekat kepada subjek pajak, timbulnya kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajaknya. Kondisi subjektif tak dipertimbangkan. Contohnya Andi memiliki status menikah dan Ari status lajang membeli sepeda dengan harga Rp 1.400.000, pada saat membayar andi dan Ari membayar pajak dalam jumlah yang sama yaitu ditambahkan 10%, oleh karena itu PPN tidak memperhatikan apakah membeli sepeda dilihat, apakah Ari meminjam dari tamen atau mertuanya

## 3) *Multi-stage levy*

*Multi-stage levy* mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Contoh ketika perusahaan industri menyerahkan benang kepada perusahaan tekstil, dikenakan PPN. oleh perusahaan tekstil, benang diproses menjadi tekstil, atas penyerahan tekstil kepada perusahaan german dikenakan PPN. Tekstil tersebut oleh perusahaan german diproses menjadi german kepada pedagang besar, dikenakan PPN. Oleh pedagang besar, german yang diterima dari perusahaan german tersebut diserahkan

lebih lanjut kepada pedagang enceran misalnya *took* pakaian ,  
department store, dan lain sebagainya, atas penyerahan tersebut  
dikenakan PPN. Konsumen membeli pakaian dari *took* tersebut atau  
department store tersebut dikenakan PPN.

- 4) Perhitungan PPN terhutang untuk dibayar ke kas negara dengan  
menggunakan *Indirect Subtraction*

Metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan  
cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas  
penyerahan barang atau jasa

Untuk menggunakan pajak pertambahan nilai atas nilai tambah  
dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) *Subtraction method* (metode pengurangan secara langsung), yaitu  
dengan cara mengalihkan tarif PPN 10%
- b) *Indirect subtraction method* (metode menggunakan secara tidak  
langsung ). Yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut  
oleh penjualan atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau  
jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha  
jasa lain atas perolehan barang atau jasa.
- c) *Addition method* (metode perhitungan nilai tambah), yaitu  
mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsure-unsur  
tambah

- 5) PPN bersifat *non kumulatif*

Meskipun PPN adalah *multy stage levy* tetapi PPN tidak bersifat  
*kumulatif* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan  
pajak masuk

6) PPN Indonesia menganut tarif tunggal

Tarif PPN sangat sederhana hanya ada tarif 10% untuk transaksi penyerahan barang atau jasa didalam negeri

7) PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah pabean republic Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi

8) PPN yang terapkan di Indonesia adalah PPN konsumsi (*consumption type VAT*)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*Consumption Type VAT*), artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa *indirect subtraction method*, pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali.

c. Mekanisme pajak pertambahan nilai

Mekanisme pajak pertambahn nilai di Indonesia dapat dikelompokan sebagai berikut:

- 1) Pengusaha kena pajak (PKP) menyerahkan barang kena pajak (BKP) kepada PKP B dengan harga jual Rp 10.000.000. atas penyerahan ini terhutang PPN sebesar =  $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$  dan wajib dipungut oleh PKP A. pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat faktur pajak. Sehubung dengan itu, PKP A membuat dan

menyerahkan faktur pajak dengan PPN sebesar Rp 1.000.000  
Kepada PKP B

- 2) Karena PKP B yang menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 1.000.000, PKP B selaku pembeli BPK akan membayar Rp 10.000.000 ditambah PPN sebesar Rp 1.000.000 kepada PKP A selaku penjual
- 3) BKP dimaksud oleh PKP B diserahkan lebih lanjut kepada PKP C. Kali ini, PKP B berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKP C selaku pembeli. Harga jual tidak lagi 10.000.000 melainkan 12.000.000. atas penyerahaan ini terhutang PPN sebesar  $10\% \times \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 1.200.000$ , dan wajib dipungut oleh PKP B membuat dan menyerahkan faktur dengan nilai PPN 1.200.000 kepada PKP C
- 4) Karena penerimaan faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 1.200.000 selaku pembeli, PKP C membayar harga BKP Rp 1.200.000 ditambah dengan PPN 10%
- 5) PPN sebesar 1.000.000 yang dipungut oleh PKP A, dalam UU PPN 1984 disebut pajak keluaran, sedangkan bagi PKP B selaku pembeli yang membayar PPN tersebut dinamakan pajak masukan
  - a. Pajak akhir bulan, PKP B memperhitungkan pajak masukan sebesar Rp 1.000.000 dengan pajak keluaran sebesar Rp 1.200.000, hasil diperoleh selisih lebih pajak keluaran Rp 200.000 yang wajib disetor ke kas negara melalui bank penerimaan pembayaran pajak. Memperhitungkan atau mengurangi pajak masukan dengan pajak keluaran ini, dalam mekanisme PPN berdasarkan UU PPN 1984

Dinamakan “pengkreditan pajak masukan “. Jadi mengkreditan pajak masukan mengandung pengertian mengurangi pajak masukan dengan pajak keluaran

d. Faktur pajak

Yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak, karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau oleh direktorat jenderal bea dan cukai karena impor BKP, faktur pajak merupakan dokumen sangat penting karena merupakan suatu bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja *mekanisme* pengkreditan PPN, dan harus ditunjukkan dalam hal pelaporan setiap transaksi bisnis yang telah dilaksanakan ke KPP, bahkan apabila terjadi pemeriksaan oleh fiskus, dokumen ini perlu ditunjukkan secara jelas.

Terdapat tiga jenis faktur pajak yaitu:

- 1) Faktur pajak standar, yaitu faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak, dan dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur ini harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP atau pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN

- 2) Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/ penerimaan jasa yang tidak menunjukkan identitasnya dengan lengkap. contoh dari faktur pajak sederhana adalah bon kontan, faktur penjualan, *cash register*, kuitansi, dan sebagainya. Konsekuensi dari pembuatan faktur pajak sederhana adalah tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan nota retur. Faktur ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP
- 3) Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan administrasi. Faktur ini harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP

Sebelum PKP menerbitkan faktur pajak standar, diharuskan melaporkan terlebih dahulu Nomor seri faktur pajak standar yang akan diterbitkan kepada kepala KPP. Selain itu, tidak setiap pengusaha boleh membuat faktur pajak. Hanya pengusaha yang telah dikukukah sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang diperbolehkan membuat faktur pajak

#### 4. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

##### a. Objek pajak pertambahan nilai

- 1) Penyerahan BKP yang dilakukan di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah
  - a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan JKP
  - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  - c) Penyerahan dilakukan di daerah pabean penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan
- 2) Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
  - a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP
  - b) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- 3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- 4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 5) Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 6) Impor BKP, PPN juga dipungut pada saat impor BKP pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai
- 7) Ekspor JKP oleh BKP termaksud dalam pengertian ekspor JKP, syarat-syaratnya adalah:
  - a) Jasa maklon
  - b) Jasa kontruksi

b. Subjek pajak pertambahan nilai

Subjek PPN pada dasarnya adalah WP pada PPh, namun istilah PKP selalu dipakai untuk mereka yang bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN

1) Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Tidak mungkin pengusaha tidak menjadi WP karena sebelum menjadi PKP harus terdaftar sebagai WP. Pengertian badan adalah seperti pada PPh, yakni sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha jasa, atau tidak melakukan kegiatan

2) PKP

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau menyerahkan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. Dalam hal ini pengusaha kecil sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka pengusaha kecil menjadi PKP. Contoh PKP: pengusaha industry tekstil, sepatu elektronik, pedagang besar, pedagang enceran, jasa konsultan, jasa audit, atau jasa penelitian

### 3) Bukan PKP

Apakah semua pengusaha adalah PKP? Dijelaskan dalam undang-undang bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Ini berarti tidak semua pengusaha adalah PKP, contoh pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah sakit, dokter praktek. Dengan demikian yang termaksud bukan PKP adalah:

- a) Pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b) Pengusaha yang menghasilkan dan atau menyerahkan bukan BKP dan atau bukan JKP

#### c. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:

- 1) Harga jual Adalah nilai berupa, termaksud semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BK, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak
- 2) Penggantian adalah nilai uang, termaksud semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar seharusnya dibayar oleh penerima jasa

karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untu impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang-undang PPN 1984
- 4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
- 5) Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP untuk menghitung PPN yang terhutang nilai lain ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 75/PMK 03/2010:
  - a) Untuk memakai (konsumsi) sendiri BKP dan atau JKP harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
  - b) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
  - c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
  - d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
  - e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual enceran

d. Penyerahan barang/ jasa kena pajak

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 pasal 1A menyebutkan beberapa jenis transaksi yang termasuk dalam jenis penyerahan barang kena pajak. Jenis penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyerahan hak atas barang kena pajak kerana suatu perjanjian
- 2) Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)
- 3) Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- 4) Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak
- 5) Persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semulatifidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran

e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen) namun tarif sebenarnya sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- 1) Ekspor BKP berwujud
- 2) Ekspor BKP tidak berwujud
- 3) Ekspor JKP

Sesuai dengan filosofinya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam daerah pabean maka:

- 1) BKP berwujud yang di ekspor
- 2) BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan diluar daerah pabean

- 3) JKP yang di Ekspor termasuk JKP yang serahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan *ekspor* BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dana atas petunjuk dari pemesanan diluar daerah pabean

Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal

f. Saat dan tempat pajak terhutang

1) Saat pajak terhutang

Saat pajak terhutang diatur dalam pasal 11 UU PPN 1984 penjabarannya lebih lanjut dalam pasal 13 peraturan pemerintah No. 143 tahun 2000 serta beberapa keputusan Direktur Jenderal pajak untuk yang bersifat khusus

- a) Penyerahan BKP atau JKP
- b) Impor BKP
- c) Ekspor BKP berwujud
- d) Ekspor BKP tidak berwujud
- e) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
- g) Pembayaran yang diterima sebelum penyerahan / pemanfaatan

## 2) Tempat pajak terhutang

### a) Untuk penyerahan BKP/JKP

- Tempat kedudukan
- Tempat kegiatan usaha
- Tempat lain

Apabila pengusaha kena pajak terhutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, pengusaha kena pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terhutangnya pajak

### b) Dalam hal impor, terhutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan cukai

### c) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terhutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat ketinggian usaha

### d) Untuk kegiatan pembangunan sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan

## 5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupu PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam

akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

a. Akun pajak masukan

Pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak. Sementara masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masuk adalah kemungkinan berbeda saat pembuatan faktur kena pajak misalnya pada tanggal 1 september 2011 dibeli barang kena pajak seharga Rp x.xxx.xxx dilakukan pada tanggal tersebut, tetapi saat ini belum diterima faktur pajak. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Persediaan barang	Rp x.xxx.xxx
Pajak masukan belum difakturkan	Rp xxx.xxx
Utang dagang	Rp x.xxx.xxx

Pada tanggal 11 september 2011 faktur penjualan akan dikirim oleh penjualan. Pada saat ini ayat jurnal yang harus dibuat adalah :

Pajak masukan	Rp xxx.xxx
Pajak masukan belum difakturkan	Rp xxx.xxx

Dalam ayat jurnal ini, perkiraan pajak masukan belum di fakturkan dan utang dagang belum difakturkan akan bersaldo nol, padaakhir bulan saldo diperkirakan pajak masukan pada saat utang dibayar, perkiraan “utang dagang” di debet dan “kas” kredit

Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah berikut:

Persediaan barang	Rp x.xxx.xxx
Pajak masukan	Rp x.xxx.xxx
Kas/ Bank	Rp x.xxx.xxx

b. Akun pajak keluaran

Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak konsumen. Masalahnya pencatatan pajak keluaran tidak berbeda dengan pajak masukan, yaitu kemungkinan perbedaannya pada saat penyerahan barang kena pajak disaat di buat faktur pajak. Untuk itu pencatatan pajak keluaran saat diperlukan, misalnya pada tanggal 5 juni 2012 terjual barang kena pajak Rp x.xxx.xxx (setelah dikurang potongan harga) tanggal ini sekaligus merupakan pada saat penyerahan belum pernah dibutkannya faktur pajak, walaupun pada saat itu sudah terutang pajak secara administrasi utang pajak tadi belum tercatat. sebaliknya dari segi akuntansi, penyerahan barang merupakan saat dimana penjualan harus diakui. Ayat jurnal yang perlu dibuat saat ini adalah:

Piutang dagang	Rp x.xxx.xxx
Pajak pengeluaran belum difakturkan	Rp x.xxx.xxx
Penjualan	Rp x.xxx.xxx

Pada tanggal 12 juni dibuat faktur pajak, ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Pajak keluaran belum difakturkan	Rp xxx.xxx
Pajak keluaran	Rp xxx.xxx

Dengan ayat jurnal ini diperkirakan "piutang dagang belum difakturkan" dan pajak keluaran belum difakturkan akan bersaldo nol

pada akhir bulan saldo perkiraan, “pajak keluaran” dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan PPN yang masih harus disetor atau dikompensasikan. Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Kas/Bank	Rp x.xxx.xxx
Penjualan	Rp x.xxx.xxx
Pajak keluaran	Rp x.xxx.xxx

## 6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak-pihak internal maupun eksternal, maka agar laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles*)

Laporan keuangan menggambarkan dampak dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Kelompok besar itu merupakan unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan modal. Sedangkan unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran dengan kinerja perusahaan adalah penghasilan dan secara umum yang digunakan secara khusus.

Menurut Sofyan Harahap (2011) Laporan keuangan terdiri atas :

- a. Neraca merupakan suatu form atau daftar yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima secara umum untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Yang didalamnya memuat : aktiva, utang, dan modal.
- b. Laporan Laba rugi merupakan suatu ukuran penting yang sangat diperlukan dalam analisis keuangan perusahaan perhitungan laba rugi sangat diperlukan terkait dengan analisis untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan aktiva dan pengukuran tingkat rentabilitas perusahaan, serta pengukuran penghasilan per lembar saham.
- c. Laporan perubahan *ekuitas* untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan perubahan pada *ekuitas* perusahaan
- d. Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat penerimaan dan pengeluaran suatu perusahaan. Tujuan penyajiannya adalah untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan kas dan setara kas tersebut
- e. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan *ekuitas*, laporan arus kas

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

Nama	Judul	Kesimpulan
1. Ester simangungsing (2005)	Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung	Pencatatan dan perhitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan UU PPN yang berlaku
2. Semion Tarigan (2007)	Akuntansi PPN dan kaitannya dengan surat pemerintahan masa pada PT. Openaki	Laporan akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM
3. Mila Sari Kartika (2007)	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. perusahaan perdagangan Indonesia	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi)
4. Christina (2013)	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap laporan neraca pada CV. Kamdatu Palembang	Belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan standar akuntansi keuangan
5. Mery Siskawati (2013)	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan penyajiannya pada laporan keuangan kpri sebra	kpri serba tidak melaksanakan pisah batas pada pajak masukannya dan belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilainya berdasarkan SAK ETAP
6. Santi Whaskita (2013)	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) PT. Indoprima Gemilang	Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajiannya


		datanya sangat jelas dan lengkap
7. Zulia Hanum (2015)	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Perkebunan nusantara IV (persero)	Akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan sudah sesuai
8. Darise Anggraini (2014)	Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. XYZ	Perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai menggunakan sistem pajak keluaran dan pajak masukan
9. Novi Darmayanti (2012)	Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV.Sarana teknik control surabaya	Masih belum sesuai dengan perubahan UU perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar

### C. Kerangka Konsep

Secara singkat pelaku ekonomi yang menjalankan bisnis di Negara Indonesia yang kegiatannya membeli barang kemudian menjual barang itu kembali, akibat kegiatan ini maka akan dikenakan pajak, dimana bagi pihak penjualan yang membeli barang maka akan menerima faktur pajak masukan dan jika penjual tersebut menjual kepada konsumen maka dia mengeluarkan faktur penjualan dan setelah akhir bulan pihak pelaku ekonomi yaitu perusahaan melaporkan pajak dengan berpatokan dengan laporan laba rugi dan neraca, setelah itu melaporkan dalam bentuk SPT masa PPN

Dimana fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawab dalam menghitung jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) yang terhutang pengusaha kena pajak (PKP) melaporkan sendiri SPT masa pajak pertambahan nilai berkaitan dengan kegiatan usaha yang terhutang, karena *self assessment system* menuntun kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan

menimbulkan peluang bagi pengusaha kena pajak (PKP) untuk melakukan tindakan kecurangan, menghindari pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang atau penggeser beban pajak yang terhutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, tindakan kecurangan tersebut seperti menerbitkan faktur pajak fiktif, sehingga laba yang dilaoprnkan juga berpengaruh dan sangat berdampak pajak Negara. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu :



**GAMBAR 2.1**

**MODEL KERANGKA KONSEP**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah diduga penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruh pajak pertambahan nilai pada laporan keuangan di CV. Las Syifa Karoseri telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada CV. Las Syifa Karoseri. Kota Bau-Bau dan waktu penelitian yang digunakan adalah 2 bulan lamanya, terhitung dari bulan April sampai dengan Mei 2018

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau instansi terkait.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, meliputi laporan keuangan perusahaan
2. Data sekunder, merupakan keterangan dari pihak-pihak perusahaan yang bersangkutan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Observasi* yaitu merupakan pengamatan langsung yang dilakukan penelitian terhadap objek yang diteliti yakni pelaksanaan dan prosedur akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan CV. Las Syifa Karoseri

2. Dokumentasi yaitu dokumen yang menyangkut sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas dan proses produksi CV. Las Syifa Karoseri

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

Penelitian ini sangat penting sebagai studi pendahuluan bagi peneliti lain atau penelitian lanjutan. Ada pun ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif sebagai berikut.

1. Cenderung menggunakan satu variable dalam operasional
2. Tidak menutup kemungkinan menggunakan variable atau lebih tetapi tidak untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab akibat
3. Kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan
4. Analisis data dilakukan sesudah semua data terkumpul

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan CV Las Syifa Karoseri pada tahun 2007, dari ide awalnya adalah memanfaatkan peluang bisnis di sektor perdagangan, CV Las Syifa Karoseri memulai bisnis dalam pembuatan produk karoseri yaitu pembuatan bodi kendaraan niaga, dengan pembuatan unit kargo box sebagai produk utamanya

Dengan semangat tinggi CV Las Syifa Karoseri berkomitmen untuk mengedepankan layanan dan kualitas produk yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Seiring dengan pertumbuhan industri perdagangan serta dalam rangka pemenuhan permintaan yang semakin besar

Dalam perkembangan kebutuhan industri yang semakin pesat CV Las Syifa Karoseri terus mengembangkan teknologi kendaraan kargo di berbagai sektor. Adapun produk-produk andalan yang dihasilkan antara lain dump body, dump truck, bak besi, loss bak, box besi, bak kayu dll.

##### 2. Visi dan Misi perusahaan

###### a. Visi perusahaan :

Menjadikan patner bisnis terpercaya melalui produk dan layanan berkualitas

###### b. Misi perusahaan :

- 1) Mengelola dan mengembangkan teknologi koreseri untuk memenuhi kebutuhan pasar


- 2) Menghasilkan produk terbaik dan layanan professional untuk konsumen
- 3) Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi Negara dan karyawan serta berperan aktif di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat

### 3. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, agar kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya suatu pembagian tugas yang jelas bagi setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini dapat ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan hal yang mutlak harus ada, kerana bila tidak ada struktur organisasi dalam suatu perusahaan akan menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak efektif dan efisien bahkan menyebabkan kesimpangsiuran dalam melaksanakan operasi perusahaan.

Adapun struktur organisasi CV Las Syifa Karoseri adalah halaman berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**CV Las Syifa Karoseri**



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi CV Las Syifa Karoseri**

#### 4. Uraian Pekerjaan

Dalam struktur organisasi CV Las Syifa Karoseri diatas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

##### a. Manager sales dan marketing area

- 1) Menjaga dan mengamankan dokumen kerja bagian departemen sales dan marketing dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak institusi luar maupun individu-individu yang tidak bertanggungjawab
- 2) Bertanggungjawab atas terjadinya segala penyimpangan dan kebocoran dokumen departemen sales dan marketing ke pihak luar
- 3) Memberikan arahan kepada bawahan agar bawahan dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan target yang ditetapkan

##### b. Manager brand & marketing

- 1) Membantu sales manager untuk membantu tim sales yang tepat dan berkualitas melalui (*training, hire, dan firing*)
- 2) Bertemu dengan bagian pemasaran dan menjual dengan mengamalkan keprluan /syarat, menyiapkan anggaran tahunan, menjadwalkan belanja, menganalisis perbedaan, memulai tindakan yang perlu dikoreksi
- 3) Meningkatkan daya jual produk dan meningkatkan kemasan produk

##### c. Manager IT (Information Technology)

- 1) Mengatur terlaksananya program kerja *departemen information technology* suatu program kerja dan jadwal atas persetujuan direktur teknik

- 2) Mengontrol bawahan dalam melakukan program kerja *departemen information technology*
  - 3) Wajib menentukan dan bertanggungjawab atas disiplin kerja sesuai peraturan perusahaan
- d. Manager produt engineering
- 1) Bersama dengan direktur teknik menentukan model produk baru atau revisi model secara keseluruhan
  - 2) Menentukan strategi pengembangan produk jangka menengah (kelas A, B dan C)
  - 3) Membantu pengawasan *engineering* dalam melakukan evaluasi SDM dari masing –masing tim *engineering* sesuai dengan beban pekerjaan di suatu periode
- e. Manager R & D (Research & Devolopment)
- 1) Bersama dengan direktur teknik menentukan model produk baru atau revisi model secara keseluruhan
  - 2) Membantu pengawasan dalam melakukan evaluasi SDM dari masing –masing tim *Research & Devolopment* sesuai dengan beban pekerjaan di suatu periode
  - 3) Menentukan strategi pengembangan produk
- f. Manager after sales service
- 1) Atas sepengetahuan direktur *Finance & Accounting* membuat dan menyusun program kerja depertemen sales
  - 2) Bertanggungjawab atas terjadinya segala penyimpangan dan kebocoran dokumen departemen sales ke pihak luar

- 3) Memberikan arahan kepada bawahan agar bawahan dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan strategi yang ditetapkan

g. Manager Finance & Accounting

- 1) Atas sepengetahuan direktur *Finance & Accounting* membuat dan menyusun program kerja *Departemen Finance & Accounting*
- 2) Bertanggungjawab atas terjadinya segala penyimpangan dan kebocoran dokumen *Departemen Finance & Accounting* ke pihak luar
- 3) Memberikan arahan kepada bawahan, agar dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan target yang ditetapkan
- 4) Bertanggungjawab membina kerja tim yang solid antar departemen terkait unsur *Departemen Finance & Accounting*

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Dasar Pengenaan Pajak**

Berdasarkan data penulis yang diperoleh pada perusahaan CV Las Syifa Karoseri, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak yang tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan.

### **2. Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai

sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.. Di dalam buku perpajakan indonesia mengatakan bahwa “pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

### 3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai yang digunakan perusahaan telah sesuai dengan peraturan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 sebesar 10%.

### 4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU No. 42 Tahun 2009

Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan – aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kena pajak (BKP) yang perusahaan jual dalam rangka kegiatan usaha.

Adapun daftar Harga Pokok Produksi selama tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
CV. Las Syifa Karoseri  
Laporan Harga Pokok Produksi Karoseri  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015		2016		2017	
<b>Pemakaian Bahan Baku</b>						
Persediaan Bahan Baku Awal	10,000,000		7,000,000		12,000,000	
Pembelian Bahan Baku	42,700,000		47,312,000		52,127,200	
By. Angkut Bahan Baku	1,000,000		1,700,000		2,000,000	
Retur Pembelian	(5,000,000)		(3,200,000)		(8,000,000)	
Total Pembelian bahan baku	38,700,000		45,812,000		46,127,200	
Jml.Persediaan Bahan Baku Bersih	48,700,000		52,812,000		58,127,200	
Persediaan Bahan Baku Akhir	(7,000,000)		(5,500,000)		(7,000,000)	
Jumlah Pemakaian Bahan Baku		41,700,000		47,312,000		51,127,200
<b>Gaji/Upah Tenaga Kerja Langsung</b>		10,500,000		10,500,000		10,500,000
<b>Biaya Overhead Pabrik</b>						
Gaji Pengawas Produksi	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
By. Pemeliharaan Mesin	5,018,488		5,019,967		6,204,144	
By. Perlengkapan Pabrik	6,000,000		8,500,000		10,000,000	
By. Penyusutan Pabrik	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
By. Penyusutan Mesin Pabrik	4,000,000		4,000,000		5,000,000	
Jumlah Biaya Overhead Pabrik		22,518,488		25,019,967		28,704,144
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>		74,718,488		82,831,967		90,331,344
Persediaan dalam Proses Awal		7,000,000		12,000,000		9,000,000
Jumlah Barang dalam Proses		81,718,488		94,831,967		99,331,344
Persediaan dalam Proses Akhir		(5,500,000)		(7,000,000)		(2,000,000)
Harga Pokok Produksi		76,218,488		87,831,967		97,331,344

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh penulis pada harga pokok produksi perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp 76.218.488. selanjutnya harga pokok produksi pada tahun 2016 sebesar Rp 87.831.967. dan tahun 2017 harga pokok produksi sebesar Rp 97.331.344

Tabel 4.2  
CV Las Syifa Karoseri  
Laba-Rugi  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015	2016	2017
Penjualan	112,000,000	132,500,000	150,000,000
Jasa Reparasi	65,031,000	67,449,100	63,820,000
Penjualan Sparepart dan lain-lain	54,020,000	57,858,000	59,500,000
HPP Karoseri	76,218,488	87,831,967	97,331,344
HPP Barang Dagang	32,565,000	35,693,500	32,925,000
Laba Kotor	122,267,512	134,281,633	143,063,656
Biaya :			
Biaya Administrasi dan Umum	5,652,300	5,949,875	6,378,844
Biaya Pemasaran	2,600,000	3,150,000	3,550,000
Biaya Bunga	2,335,824	2,908,225	3,539,156
Biaya Gaji	18,000,000	18,000,000	18,000,000
Jumlah Biaya	28,588,124	30,008,100	31,468,000
Laba Bersih Sebelum Pajak	93,679,388	104,273,533	111,595,656
PPH Badan	23,419,847	26,068,383	27,898,914
Laba Bersih Setelah Pajak	70,259,541	78,205,150	83,696,742

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Berdasarkan data tabel diatas bahwa laporan laba-rugi perusahaan mengalami kenaikan atau peningkatan penjualan dan laba bersih setelah pajak setiap tahunnya, pada tahun 2015 penjualan perusahaan sebesar Rp 112.000.000 dan pada laba bersih sebesar Rp 70.259.541 dan selanjutnya pada tahun 2016 penjualan perusahaan sebesar Rp 132.500.000 dan laba bersih sebesar 78.205.150. dan tahun selanjutnya pada tahun 2017 penjualan perusahaan sebesar Rp 150.000.000 dan laba bersih sebesar 83.696.742.

Laporan laba rugi CV. Las Syifa Karoseri terdapat harga pokok produksi karoseri (HPP Karoseri) dan harga pokok produksi barang dagang (HPP Barang Dagang), dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada harga pokok produksi karoseri karena penulis meneliti PPN pembuatan karoseri pada perusahaan CV. Las Syifa karoseri.

Tabel 4.3  
CV Las Syifa Karoseri  
Neraca  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015	2016	2017
<b>Aktiva</b>			
<b>Aktiva Lancar</b>			
Kas	60,580,450	67,987,220	75,848,283
Bank	77,022,498	87,365,690	95,421,619
Piutang	37,950,125	49,814,500	52,599,791
Persediaan	97,403,580	146,499,000	151,201,216
Jumlah Aktiva Lancar	272.956.653	351,666,410	375,070,909
<b>Aktiva Tetap</b>			
Tanah	100,000,000	100,000,000	100.000.000
Gedung	95,000,000	95,000,000	95,000,000
Mesin	32,000,000	32,000,000	40,000,000
Kendaraan	132,000,000	132,000,000	132,000,000
Peralatan Kantor	22,000,000	36,000,000	40,000,000
Peralatan Bengkel	52,000,000	62,500,000	67,000,000
Akumulasi Penyusutan	(118,875,000)	(142,875,000)	(188.906.250)
Jumlah Aktiva Tetap	314,125,000	314,625,000	374,000,000
<b>Total Aktiva</b>	<b>587,081,653</b>	<b>666,291,410</b>	<b>749,070,909</b>
<b>Pasiva</b>			
<b>Hutang Lancar</b>			
Hutang Dagang	70,443,935	68,021,000	66,918,799
Hutang Bank	32,789,536	33,568,542	31,922,969
Hutang Pajak	23,419,847	26,068,383	27,898,914
Jumlah Hutang Lancar	126,653,318	127,657,925	126,740,682
Modal	390,168,794	460,428,335	538,633,485
Laba Operasi	70,259,541	78,205,150	83,696,742
Jumlah	460,428,335	538,633,485	622,330,227
<b>Total Pasiva</b>	<b>587,081,653</b>	<b>666,291,410</b>	<b>749,070,909</b>

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Setelah dilakukan pengamatan oleh penulis terhadap laporan neraca bahwa perusahaan mengalami kenaikan atau peningkatan nilai kekayaan setiap tahunnya pada tahun 2015 sebesar Rp. 460,428,335 selanjutnya untuk tahun 2016 diperoleh nilai laba operasi sebesar Rp. 538,633,485 dan sampai tahun 2017 mengalami kenaikan kekayaan sebesar Rp 622,330,227.

Melihat laporan harga pokok produksi, setelah dilakukan pengamatan pada catatan persediaan dan di *crosscheck* dengan faktur pembelian dari beberapa pembelian bahan baku sebagaimana yang dipermasalahkan oleh perusahaan, terlihat bahwa perusahaan telah membebankan nilai PPN kedalam biaya pembelian bahan baku. Sehingga apabila diuraikan akan diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.4  
CV. Las Syifa Karoseri  
Laporan Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015	2016	2017
<b>Pemakaian Bahan Baku</b>			
Persediaan Bahan Baku Awal	10,000,000	7,000,000	12,000,000
Pembelian Bahan Baku	41,600,000	45,600,000	50,400,000
By. Angkut Bahan Baku	1,000,000	1,700,000	2,000,000
Retur Pembelian	(5,000,000)	(3,200,000)	(8,000,000)
Total Pembelian bahan baku	37,600,000	44,100,000	44,400,000
Jml.Pembelian Bahan Baku Bersih	47,600,000	51,100,000	56,400,000
Persediaan Bahan Baku Akhir	(7,000,000)	(5,500,000)	(7,000,000)
Jumlah Pemakaian Bahan Baku	40,600,000	45,600,000	49,400,000
<b>Gaji/upah Tenaga Kerja Langsung</b>	9,500,000	9,500,000	9,500,000
<b>Biaya Overhead Pabrik</b>			
Gaji pengawas Produksi	4,000,000	4,000,000	4,000,000
By. Pemeliharaan Mesin	4,900,000	4,900,000	6,000,000
By. Perlengkapan Pabrik	6,000,000	8,500,000	10,000,000
By. Penyusutan Pabrik	3,500,000	3,500,000	3,500,000
By. Penyusutan Mesin Pabrik	4,000,000	4,000,000	5,000,000
Jumlah Biaya Overhead Pabrik	22,400,000	24,900,000	28,500,000
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	72,500,000	80,000,000	87,400,000
Persediaan dalam Proses Awal	7,000,000	12,000,000	9,000,000
Jumlah Barang dalam Proses	79,500,000	92,000,000	96,400,000
Persediaan dalam Proses Akhir	(5,500,000)	(7,000,000)	(2,000,000)
Harga Pokok Produksi	74,000,000	85,000,000	94,400,000

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Adapun besarnya perhitungan harga pokok produksi yang sebenarnya dan PPN yang terhutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
CV Las Syifa Karoseri  
Perhitungan Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya dan PPN yang  
Terhutang Tahun 2015–2017

Diskripsi	2015	2016	2017
Hasil Penjualan	112,000,000	132,500,000	150,000,000
Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya	74,000,000	85,000,000	94,400,000
Harga Pokok Produksi Karoseri	76,218,488	87,831,967	97,331,344
PPN Masukan (tidak dapat diKreditkan)	2,218,488	2,831,967	2,931,344
PPN Masukan (dapat di Kreditkan)	1,541,512	1,578,033	1,508,656
PPN Keluaran atau Hutang PPN	11,200,000	13,250,000	15,000,000
PPN Terhutang	9,658,488	11,671,967	13,491,344

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada perhitungan Harga Pokok Produksi yang sebenarnya dan Laporan Harga Pokok Produksi Karoseri memperoleh selisih yang cukup signifikan, bahwa pada perhitungan Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya pada tahun 2015 sebesar Rp 74,000,000 dan pada laporan Harga Pokok Produksi sebesar Rp 76,218,488 mempunyai selisih sebesar Rp 2,218,488, selanjutnya pada tahun 2016 perhitungan Harga Pokok Produksi yang sebenarnya sebesar Rp 85,000,000 dan laporan Harga Pokok Produksi sebesar Rp 87,831,967 mempunyai selisih sebesar Rp 2,831,967, dan selanjutnya pada tahun 2017 perhitungan Harga Pokok Produksi yang sebenarnya sebesar Rp 94,400,000 dan pada laporan Harga Pokok Produksi sebesar Rp 97,331,344 mempunyai selisih sebesar Rp 2,931,344.

Inisiatif Perusahaan selisih antara perhitungan harga pokok produksi yang sebenarnya dan laporan harga pokok produksi karoseri menjadikan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut diperlakukan sebagai nilai perolehan bahan baku.

Selanjutnya perhitungan PPN yang Terhutang perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp 9,658,488, dan selanjutnya pada tahun 2016 PPN yang terhutang sebesar Rp 11,671,967, dan selanjutnya PPN yang terhutang pada tahun 2017 sebesar Rp 13,491,344.

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang tidak dapat dikreditkan, PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktor pajaknya merupakan faktor pajaknya sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, faktur pajak fiktif. Seperti pemakaian barang atau jasa kena pajak untuk pemberian Cuma-Cuma atau pemakaian sendiri. Adapun besarnya persentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
CV Las Syifa Karoseri  
Persentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan Tahun 2015 - 2017

Diskripsi	2015	2016	2017
Biaya (pembelian) bahan baku	37,600,000	44,100,000	44,400,000
Total pembelian bahan baku	37,600,000	44,100,000	44,400,000
PPN Masukan (seharusnya dari keseluruhan persediaan)	3,760,000	4,410,000	4,440,000
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	2,218,488	2,831,967	2,931,344
Presentase PPN Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan	59 %	64.21%	66.02%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat presentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada tahun 2015 sebesar 59 %, dan pada tahun 2016 Presentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar 54.21 % dan selanjutnya pada tahun 2017 Presentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar 66.02 %.

Inisiatif perusahaan Selanjutnya PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut diperlakukan sebagai nilai perolehan bahan baku,

sehingga terjadi penurunan nilai perolehan laba kotor, Besarnya penurunan nilai laba kotor secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7  
CV Las Syifa Karoseri  
Perbandingan Laba Kotor  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	Target		Realisasi	
	2015			
Hasil Penjualan	112,000,000	100%	112,000,000	100%
Harga Pokok Produksi (HPP)	74,000,000	66%	74,000,000	66%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	2,218,488	2%
Laba Kotor	38,000,000	34%	35,781,512	32%
	2016			
Hasil Penjualan	132,500,000	100%	132,500,000	100%
Harga Pokok Produksi (HPP)	85,000,000	64%	85,000,000	64%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	2,831,967	2%
Laba Kotor	47,500,000	36%	44,668,033	34%
	2017			
Hasil Penjualan	150,000,000	100%	150,000,000	100%
Harga Pokok Produksi (HPP)	94,400,000	63%	94,400,000	63%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	2,931,344	2%
Laba Kotor	55,600,000	37%	52,668,656	35%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Hasil tabel di atas terlihat bahwa telah terjadi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan rata-rata sebesar 2% dari tahun 2015 sampai 2017. Dan apabila dibandingkan dengan laba kotor yang ditargetkan pada tahun 2015 sebesar Rp 38,000,000 menjadi Rp 35,781,512 dan selanjutnya pada tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp 47,500,000 menjadi Rp 44,668,033 dan pada tahun 2017 yang di targetkan sebesar Rp 55,600,000 menjadi Rp 52,668,656, ternyata nilai penurunan laba kotor perusahaan terlihat lebih besar. Adapun besarnya persentase penurunan nilai laba kotor yang ditargetkan akibat PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8  
CV Las Syifa Karoseri  
Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor  
Tahun 2015-2017

Diskripsi	2015	2016	2017
Laba Kotor yang Ditargetkan	38,000,000	47,500,000	55,600,000
Laba Kotor yang Diperoleh	35,781,512	44,668,033	52,668,656
Penurunan Nilai Laba Kotor	2,218,488	2,831,967	2,931,344
Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor	5.83%	5.96%	5.27%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data tabel diatas persentase penurunan laba kotor perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 sebesar 5.83 % dan selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 5.96 % dan pada tahun 2017 sebesar 5.27 %.

### C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis Penerapan PPN dan pengaruh PPN terhadap laporan keuangan pada CV. Las Syifa diperoleh hasil sebagai berikut :

#### 1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perusahaan harus memahami penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang benar dan sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan PSAK No. 14 tentang persediaan CV. Las Syifa Karoseri adalah perusahaan yang bergerak dibidang sektor perdagangan dalam pembuatan produk bodi kendaraan niaga. Perusahaan sudah menerapkan PPN Masukan dalam membebankan PPN, metode yang di anjurkan dalam UU No. 42 tentang PPN yaitu *credit method*. Perusahaan CV Las Syifa Karoseri menggunakan *credit method* dalam perhitungan PPN-nya. Perusahaan telah membebankan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan ke dalam Harga Pokok Produksi, yaitu sebagai biaya

perolehan persediaan. Namun perusahaan belum mengetahui bagaimana cara mengantisipasinya sehingga tidak berakibat pada penurunan nilai laba kotor perusahaan.

## 2. Pengaruh PPN terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Jika kita telaan secara teori, sebenarnya pajak pertambahan nilai sangat berpengaruh terhadap laba kotor atau penyajian laporan keuangan perusahaan, karena PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang cukup besar sehingga mengakibatkan penurunan laba kotor.

Untuk mengantisipasi penurunan laba kotor perusahaan, sebelumnya perusahaan seharusnya melakukan penyesuaian terhadap harga jual produk, dengan menaikkan harga jual produk agar laba kotor yang diperoleh tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Namun perusahaan dalam menaikkan harga jual haruslah mendasar, karena jika harga dinaikkan terlalu tinggi akan menimbulkan kekecewaan dari para pelanggan dan akhirnya perusahaan akan kehilangan pelanggan. Dalam hal ini, kenaikan harga sebaiknya cukuplah hanya untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut. Adapun secara kronologis penyesuaian yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9  
CV Las Syifa Karoseri  
Penyesuaian Harga Pokok Produksi terhadap PPN Masukan  
Tahun 2015 - 2017

Deskripsi	2015					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	74,000,000	66%	74,000,000	66%	76,218,488	66%
Harga Jual	112,000,000	100%	112,000,000	100%	115,357,711	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	2,218,488	2%		0%		0%
Laba Kotor	35,781,512	32%	38,000,000	34%	39,139,223	34%
	2016					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	85,000,000	64%	85,000,000	64%	87,831,967	64%
Harga Jual	132,500,000	100%	132,500,000	100%	136,914,536	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	2,831,967	2%		0%		0%
Laba Kotor	51,188,000	34%	47,500,000	36%	49,082,569	36%
	2017					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	94,400,000	63%	94,400,000	63%	97,331,344	63%
Harga Jual	150,000,000	100%	150,000,000	100%	154,657,855	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	2,931,344	2%		0%		0%
Laba Kotor	52,668,656	35%	55,600,000	37%	66,710,247	37%

Sumber : Data Diolah

Dari data tabel diatas penerapan PPN Masukan yang tepat, perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat adanya PPN. Keputusan untuk menaikkan harga jual terkadang perlu dilakukan untuk mempertahankan tujuan perusahaan. Namun perlu adanya pertimbangan adanya pertimbangan agar tidak mencewakan pelanggan.

Dengan dilakukan penyesuaian terhadap harga jual produk, tentunya besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga tentunya akan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Apabila diilustrasikan ke dalam laporan keuangan berikut ini.

Tabel 4.10  
CV Las Syifa Karoseri  
Ilustrasi Laporan Laba Rugi  
Tahun 2015 – 2017

Keterangan	2015	2016	2017
Penjualan	115,357,711	136,914,536	154,657,855
Jasa Reparasi	65,031,000	67,449,100	63,820,000
Penjualan Sparepart dan lain-lain	54,020,000	57,858,000	59,500,000
HHP Karoseri	76,218,488	87,831,967	97,331,344
HHP Barang Dagang	32,565,000	35,693,500	32,925,000
Laba Kotor	125,625,223	138,696,169	147,721,511
Biaya :			
Biaya Administrasi dan Umum	5,652,300	5,949,875	6,378,844
Biaya Pemasaran	2,600,000	3,150,000	3,550,000
Biaya Bunga	2,335,824	2,908,225	3,539,156
Biaya Gaji	18,000,000	18,000,000	18,000,000
Jumlah Biaya	28,588,124	30,008,100	31,468,000
Laba Bersih Sebelum Pajak	97,037,099	108,688,069	116,253,511
PPH Badan	24,259,275	27,172,017	29,063,378
Laba Bersih Setelah Pajak	72,777,824	81,516,052	87,190,133

Tabel 4.11  
CV Las Syifa Karoseri  
Ilustrasi Laporan Neraca  
Tahun 2015 – 2017

Keterangan	2015	2016	2017
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas	63,938,161	72,401,756	80,506,138
Bank	77,022,498	87,365,690	95,421,619
Piutang	37,950,125	49,814,500	52,599,791
Persediaan	97,403,580	146,499,000	151,201,216
Jumlah Aktiva Lancar	276,314,364	356,080,946	379,728,764
Aktiva Tetap			
Tanah	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Gedung	95,000,000	95,000,000	95,000,000
Mesin	32,000,000	32,000,000	40,000,000
Kendaraan	132,000,000	132,000,000	132,000,000
Peralatan Kantor	22,000,000	36,000,000	40,000,000
Peralatan Bengkel	52,000,000	62,500,000	67,000,000
Akumulasi Penyusutan	(118,875,000)	(142,875,000)	(188,906,250)
Jumlah Aktiva Tetap	314,125,000	314,625,000	374,000,000
Total Aktiva	590,439,364	670,705,946	753,728,764
Pasiva			
Hutang Lancar			
Hutang Dagang	70,443,935	68,021,000	66,918,799
Hutang Bank	32,789,536	33,568,542	31,922,969
Hutang Pajak	24,259,275	27,172,017	29,063,378
Total Pasiva	127,492,746	128,761,559	127,905,146
Modal	390,168,794	462,946,618	541,944,387
Laba Operasi	72,777,824	81,516,052	87,190,133
Jumlah	462,946,618	541,944,387	625,823,618
Total Pasiva	590,439,364	670,705,946	753,728,764

Dari hasil perhitungan tabel ilustrasi diatas menunjukkan sebagai berikut :

- a. apabila PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar 0% (tidak ada PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan), maka perusahaan akan tetap mengalami kenaikan atau peningkatan laba kotor

- b. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan terhadap penurunan nilai laba kotor walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena presentase penurunan nilai laba kotor hanya bernilai kecil dibandingkan besarnya presentase PPN Masukan Yang tidak bisa dikreditkan sebagai penyebabnya
- c. jika dilihat dari tabel ilustrasi laporan neraca diatas menunjukkan bahwa PPN sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan di tunjukkan pada tabel 4.7 persentase penurunan nilai laba kotor akibat PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perusahaan menggunakan metode perhitungan *credit method*, sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 (tentang PPN dan PPnBM) yaitu mengakui adanya PPN Masukan saat melakukan pembelian bahan dan PPN Keluaran saat melakukan penjualan produk. Kemudian mengkreditkan PPN Masukan pada PPN Keluaran untuk melakukan besarnya PPN yang terhutang atau yang lebih bayar, Dalam kaitannya dengan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkandengan PPN Keluaran, perusahaan membebankannya ke dalam Harga Pokok Produksi dengan menganggap PPN dari pembelian sebagai biaya perolehan/ pembelian bahan sesuai dengan PSAK No. 14.
2. Terkait dengan pembebanan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan ke dalam Harga Pokok Produksi, perlakuan tersebut berdampak pada penurunan nilai laba kotor perusahaan.

#### **B. Saran**

1. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kelengkapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa faktur pajak dengan memilih pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar PPN khususnya dalam hal ini PPN Masukan dapat diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan PPN keluaran yang dapat membebani keuangan perusahaan.

2. Apabila hal tersebut tidak terhindarkan, perusahaan sebaiknya melakukan antisipasi dengan melakukan penyesuaian pada harga jual produk dengan tepat sehingga laba yang diperoleh tetap sesuai dengan yang ditargetkan tanpa harus merugikan para pelanggan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christina. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca. Jurusan Akuntansi. STIE MDP
- Darmayanti, novi. 2012. Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN). Jurusan akuntansi. Universitas islam darul ulum lamongan
- Direktorat Jendral Pajak, 2012, *Kumpulan Undang- Undang Perpajakan Penerbit Kanwil DJP*, Sulselbatra
- Feldman, 2012, *Perpajakan Indonesia, Edisi Kedua*, Edisi Refisi 2011, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Gunandi, 2002, *pajak pertambahan nilai*, jakarta: PT. Multi Utama Indonesia
- Hanum, zulia. 2015. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai
- Haraphap, Sofyan, 2011, *Teori akuntansi*, Edisi Refisi 2011, Penerbit Rajawali Perss Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Refisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Priantara, Diaz, 2012, *perpajakan indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prof Dr. Rocman Soemitro, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta
- PSAK, Nomor 14 tentang persediaan (Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009), Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Siskawati, mey. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan. Jurnal riset mahasiswa akuntansi. Universitas Kanjuruhan Malang

Suprianto, Edy, 2011, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), revisi dari Undang-Undang No. 8/1983, Undang-Undang No. 11/1994, dan Undang-Undang No. 18/2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1945, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1985, 2010 Pokok-Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafiando Persada, Jakarta.

Whaskita, Santi. 2013. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai. Jurusan Akuntansi. Universitas wijaya putra

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

CV Las Syifa Karoseri  
Neraca  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015	2016	2017
<b>Aktiva</b>			
<b>Aktiva Lancar</b>			
Kas	60,580,450	67,987,220	75,848,283
Bank	77,022,498	87,365,690	95,421,619
Piutang	37,950,125	49,814,500	52,599,791
Persediaan	97,403,580	146,499,000	151,201,216
Jumlah Aktiva Lancar	272.956.653	351,666,410	375,070,909
<b>Aktiva Tetap</b>			
Tanah	100,000,000	100,000,000	100.000.000
Gedung	95,000,000	95,000,000	95,000,000
Mesin	32,000,000	32,000,000	40,000,000
Kendaraan	132,000,000	132,000,000	132,000,000
Peralatan Kantor	22,000,000	36,000,000	40,000,000
Peralatan Bengkel	52,000,000	62,500,000	67,000,000
Akumulasi Penyusutan	(118,875,000)	(142,875,000)	(188.906.250)
Jumlah Aktiva Tetap	314,125,000	314,625,000	374,000,000
<b>Total Aktiva</b>	<b>587,081,653</b>	<b>666,291,410</b>	<b>749,070,909</b>
<b>Pasiva</b>			
<b>Hutang Lancar</b>			
Hutang Dagang	70,443,935	68,021,000	66,918,799
Hutang Bank	32,789,536	33,568,542	31,922,969
Hutang Pajak	23,419,847	26,068,383	27,898,914
Jumlah Hutang Lancar	126,653,318	127,657,925	126,740,682
Modal	390,168,794	460,428,335	538,633,485
Laba Operasi	70,259,541	78,205,150	83,696,742
Jumlah	460,428,335	538,633,485	622,330,227
<b>Total Pasiva</b>	<b>587,081,653</b>	<b>666,291,410</b>	<b>749,070,909</b>

CV Las Syifa Karoseri  
Laba-Rugi  
Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015	2016	2017
Penjualan	112,000,000	132,500,000	150,000,000
Jasa Reparasi	65,031,000	67,449,100	63,820,000
Penjualan Sparepart dan lain-lain	54,020,000	57,858,000	59,500,000
HPP Karoseri	76,218,488	87,831,967	97,331,344
HPP Barang Dagang	32,565,000	35,693,500	32,925,000
Laba Kotor	122,267,512	134,281,633	143,063,656
Biaya :			
Biaya Administrasi dan Umum	5,652,300	5,949,875	6,378,844
Biaya Pemasaran	2,600,000	3,150,000	3,550,000
Biaya Bunga	2,335,824	2,908,225	3,539,156
Biaya Gaji	18,000,000	18,000,000	18,000,000
Jumlah Biaya	28,588,124	30,008,100	31,468,000
Laba Bersih Sebelum Pajak	93,679,388	104,273,533	111,595,656
PPH Badan	23,419,847	26,068,383	27,898,914
Laba Bersih Setelah Pajak	70,259,541	78,205,150	83,696,742



## **RIWAYAT HIDUP**

Wa Ita, lahir di bombonawulu pada tanggal 03 Mei 1995, anak ketiga dari enam bersaudara buah cinta dari pasangan suami istri Bapak Jumaidi dan Ibu Nirwana. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2002 di SD Negeri 3 Lombe dan lulus pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan pada tahun 2008 di MTs Negeri 4 Buteng lulus tahun 2011, melanjutkan pendidikan pada tahun 2011 di SMA Negeri 1 GU lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.